



**NIKAH BOTE (NIKAH PAKSA) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
DI KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

OLEH:
**HENDRYANI HASRI AINUN INA PURAB
NPM. 2101012012**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2021**



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

ABSTRACT

Ainun, Hendryani Hasri. 2021. *Bote marriage (forced marriage) in the perspective of Islamic law in Adonara District, East Flores Regency, East Nusa Tenggara Province*. Thesis. Islamic Religious Education Program. Faculty of Islamic Religion. Islamic University of Malang. Advisor I: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag. Advisor II: Dr. Nur Hasan, M. Ed.

Keywords: Bote marriage, Islamic law perspective

This research is entitled " Bote marriage (Forced Marriage) in the Perspective of Islamic Law (in Adonara District)". and this research is *field research*. The limitations of the problems discussed are forced marriages that occurred in 2013 to 2020. With the formulation of the problem, what factors encourage forced marriages, what is the impact of forced marriages, what is the perspective of Islamic law on the problem, therefore, the purpose of this research is This is to find out about forced marriage, the factors that encourage it, its impact and an overview of Islamic law. While the data collection method in this study was through observation and interviews, with the research subjects being the people of Adonara District who live in Oringbele Village and know about forced marriages. The object of the research is Kawin Bote (forced marriage) in Adonara District which occurred from 2013 to 2020. The method of data analysis is using *qualitative analysis techniques*.

Through observations and interviews in the field with the people of Adonara Subdistrict who know about forced marriages, answers are obtained in the form of causal factors and impacts. Then the author analyzes the elements contained in it, then compares which is greater between the positive and negative impacts caused by the Bote marriage (forced marriage). After that, the writer reviewed the answers from the perspective of Islamic law by displaying the texts of the Qur'an and Hadith related to it. To confirm the conclusions drawn. Based on the research findings in the field that have been presented from various reviews, the authors obtain the answer that the Kwin Bote (forced marriage) occurred because of several things including. In the Adonara Subdistrict community, the most prominent is in terms of descent (nasab), consideration of property issues and parents think that the choice is the best, economic factors, the fear of parents seeing the association of young people today who are so free, feel indebted, and the child does not want to disappoint his parents and family. According to Islamic law, if parents want to marry their children (matching them) with their choice, they must first ask their children for approval. Both girls and boys. However, a marriage that occurs because of a forced marriage is basically a valid marriage if the guardian is the mujbir guardian even without the consent of the child. Because the mujbir guardian is the guardian who has the right to force, and those who are married to him are sekufu'. However, if in their domestic life there are often quarrels, then those who are married have the right of khiyar whether to continue the marriage or divorce.

ABSTRAK

Ainun, Hendryani Hasri.2021. *nikah bote (nikah paksa) dalam perspektif hukum islam di kecamatan adonara kabupaten flores timur provinsi nusa tenggara timur*. Skripsi. Program Pendidikan Agama Islam. Fakultas Agama Islam. Universitas Islam Malang.Pembimbing I: Drs. H. Fathurrahman Alfa, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Nur Hasan, M. Ed.

Kata kunci: nikah Bote, perspektif hukum islam

Penelitian ini berjudul “Nikah Bote (Nikah Paksa) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Adonara)”. dan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Batasan masalah yang dibahas adalah nikah paksa yang terjadi ditahun 2013 s/d tahun 2020. Dengan rumusan masalah, faktor apa saja yang mendorong terjadinya nikah paksa, bagaimana dampak nikah paksa, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap masalah tersebut, oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang nikah paksa, faktor yang mendorong, dampaknya dan tinjauan hukum Islam. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara, dengan subyek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Adonara yang berdomisili di Desa Oringbele dan mengetahui tentang nikah paksa. Obyek penelitian adalah Kawin Bote (nikah paksa) di Kecamatan Adonara yang terjadi dari tahun 2013 s/d tahun 2020. Metode analisa data adalah dengan menggunakan metode *Teknik analisa kualitatif*.

Melalui observasi dan wawancara dilapangan dengan masyarakat Kecamatan Adonara yang mengetahui tentang nikah paksa, diperoleh jawaban-jawaban berupa faktor penyebab dan dampaknya. Kemudian penulis menganalisa unsur-unsur yang terdapat didalamnya, kemudian membandingkan mana yang lebih besar antara dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari nikah Bote (nikah paksa) tersebut. Setelah itu penullis meninjau jawaban-jawaban tersebut dengan perspektif hukum Islam dengan menampilkan nash-nash Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, Untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik Berdasarkan temuan penelitian dilapangan yang telah di sajikan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa Kwin Bote (nikah paksa) tersebut terjadi karena disebabkan beberapa hal diantaranya. Di dalam masyarakat Kecamatan Adonara yang paling menonjol adalah dalam hal keturunan (nasab), pertimbangan masalah harta dan orang tua beranggapan bahwa pilihannya itulah yang terbaik, faktor ekonomi, adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan anak muda zaman sekarang yang begitu bebas, merasa berhutang budi, dan si anak tidak ingin mengecewakan orang tua dan keluarganya. Menurut Hukum Islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya (menjodohkannya) dengan pilihannya hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anaknya. Baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Namun pernikahan yang terjadi karena nikah paksa itu pada dasarnya pernikahannya itu adalah sah jika yang menjadi wali itu adalah wali mujbir walaupun tanpa ada persetujuan dari si anak. Sebab wali mujbir itu adalah wali yang berhak memaksa, dan yang dinikahkan dengannya itu adalah sekufu’. Namun apabila dalam kehidupan rumah tangganya ternyata sering terjadi pertengkaran, maka mereka yang dinikahkan tersebut memiliki hak khiyar apakah akan melanjutkan pernikahan tersebut atautkah bercerai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kecamatan Adonara terdiri dari 16 desa yaitu Balaweling, Balaweling Noten, Baobage, Lamabelawa, Lamaleka, Lewopulo, Oring Bele, Pledo, Riangduli, Sandosi, Tobitika, Waiwuring, Watololong, Watoone, Weranggere.

Kecamatan Adonara terletak pada Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara umum, masyarakat di pulau Adonara bertani. Karena kondisi geografisnya, pertanian di sini adalah pertanian lahan kering. Hasil utama dari pertanian ini yaitu jagung, ubi atau singkong serta tanaman perkebunan seperti kelapa, tembakau, coklat dan cengkeh. Luas wilayah 77,97 km² dengan jumlah penduduk 14.562 jiwa.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, seseorang dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Namun demikian, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, oleh agama dianjurkan untuk berpuasa.

Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya : “wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara faraj. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng”. (HR. Bukhari).

Pernikahan juga merupakan salahsatu syariat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan syariat Allah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga yang penuh rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*), hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai transaksi ('aqad) yang mengandung unsur pengesahan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Perkawinan juga manifestasi kecintaan dan kasih sayang antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menetapkan dengan cara perkawinan, agar manusia dapat meneruskan keturunandan menyalurkan nafsu seksualnya secara baik dan benar, sehingga diharapkan dapat membawa ketenangan jiwa dalam rangka pengabdian diri kepadaAllah SWT. Dengan demikian secara umum, perkawinan bukan hanya untukmeneruskan keturunan, bahkan lebih dari itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan ikatan kekerabatan diantara suami istri.

Ada beberapa hal pertimbangan orang tua menjodohkan anaknya:

1. Untuk lebih mempererat hubungan kekeluargaan dan kekerabatan supaya tidak menjauh atau putus
2. Pertimbangan mengenai keturunan dan tanggung jawab, maksudnya dimana anak yang dinikahkan akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap bahtera rumah tangganya.
3. Faktor kultur yang sudah turun temurun dari zaman dahulu sampai sekarang apabila orang tua mereka melarang maka hal itu mereka anggap tabu.

4. Pertimbangan mengenai harta dimana hartanya akan jatuh ketangan orang lain. Faktor ini adalah persoalan tanggung jawab
5. Pertimbangan mengenai Nasab (keturunan) maksudnya di mana anak tersebut mempunyai nasab yang baik atau dia berkelakuan baik dan mempunyai pendidikan yang tinggi.
6. Pertimbangan mengenai harta (matrealis) di mana orang tersebut memandang dari segi harta.
7. Pertimbangan mengenai pisik seseorang.
8. Adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan pemuda pada zaman sekarang yang begitu bebas.

Alasan orang tua banyak memaksa anaknya (menjodohkan anaknya), tentu saja mempunyai alasan-alasan yang juga biasa berlaku dalam masyarakat Indonesia lainnya, yaitu pertimbangan-pertimbangan mengenai harta, keturunan dan tanggung jawab.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam melakukan peranannya dan tujuan pernikahan itu sendiri.

Dalam masyarakat Kec. Adonara Nikah Bote atau nikah paksa adalah suatu hal yang lazim terjadi dan itu sudah menjadi tradisi dan adat dalam pernikahan. Kawin Bote terdiri dari dua kata yaitu “Nikah” dan “Bote”. Kata “Nikah” memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Sedangkan kata “Bote” dalam bahasa daerah Adonara atau yang dikenal dengan bahasa Lamaholot yang berarti “Menangkap, Menggendong, Mengangkat. Jadi Nikah Bote berarti Kawin Tangkap. Dengan demikian pengertian diatas menunjukkan bahwa “Kawin Bote” adalah suatu bentuk perkawinan, dimana pihak si laki-laki menangkap anak gadis orang lain untuk dikawininya. Tindakan yang demikian ini merupakan hasil rencana keluarga kedua belah pihak atau inisiatif sendiri dari pihak keluarga si laki-laki. Gadis yang di tangkap ini tidak pernah diberitahu sebelumnya jadi laki-laki yang bakal menjadi suaminya kelak belum pernah ia kenal atau bertemu sebelumnya. hal ini dianggap wajar saja dilakukan oleh orang tua, tanpa melihat apakah anak tersebut setuju ataupun tidak dengan pernikahan itu. Persetujuan ini penting agar

memasuki gerbang pernikahan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan kewajibannya secara proporsional.

Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat pernikahan, salah satunya adalah adanya persetujuan orang tua dari calon mempelai wanita. Persetujuan ini penting agar memasuki gerbang pernikahan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan kewajibannya secara proporsional.

Dengan demikian, tujuan pernikahan dapat tercapai.

Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, berkata:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ قَارِئٍ : التَّشْرِيعُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلَدِهَا
وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا

Artinya : “ *Sofyan menceritakan kepada kami, sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (bikru) itu dimintai persetujuan tentang dirinya oleh bapaknya dan diamnya adalah izinnya*”. (HR.Muslim).

Hadis diatas menjelaskan bahwa, salah satu persyaratan yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah adanya persetujuan pernikahan dari calon mempelai wanita. Dalam hal persetujuan pernikahan wanita ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status hukumnya.

Karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama *fiqh* dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datangnya dari gadis dewasa menurut ulama Syafi'iah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi'iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan.

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat, menikahkan gadis yang sudah balig dan berakal tanpa ada kerelaannya maka tidak diperbolehkan bagi siapapun. Menurut pendapat Maliki dan Hambali dalam riwayat lainnya, kakek tidak mempunyai hak memaksa. Selainnya ayah tidak diperbolehkan menikahkan perempuan yang masih kecil hingga ia baligh dan memberi izin. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya, kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuturkan dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* bahwa ada seorang gadis datang menemui Rasulullah dan mengadukan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, namun dia tidak suka dan tidak setuju. Maka Rasulullah memberinya pilihan antara menerima pernikahan tersebut atau membatalkannya.

Di dalam Riwayat lain Rasulullah SAW bersabda “ seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izin” mereka bertanya wahai Rasulullah bagaimana bentuk pemberian izinnya? beliau menjawab, pemberian izinnya adalah diamnya.

Seorang gadis yang sudah baligh tidak boleh dipaksa menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ini merupakan pendapat mayoritas Ulama Salaf, pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu Riwayatnya.

Si ayah tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk mengeluarkan sedikit dari hartanya tersebut tanpa kerelaan si anak gadisnya tersebut. Jika begitu lalu bagaimana bisa ayah dibolehkan memperbudak si anak gadisnya tersebut dan mengeluarkan kemaluan si anak gadisnya itu kepada laki-laki yang diinginkan oleh si ayah, padahal si anak gadisnya itu adalah orang yang paling benci terhadap laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut adalah sesuatu yang paling dibenci oleh anak gadisnya tersebut.

Hendaknya manusia berhati-hati terhadap *Hadra' Ad-Damam*. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dalam Al-Asykarri mengenai hal tersebut:

Hati-hatilah dengan Hadra' Ad-Daman mereka berkata: “apa itu ya Rasulullah? “ia berkata: “wanita cantik yang hidup dalam lingkungan buruk.

Ibnu Al-Jauzi berkata: “bagi orang yang berakal hendaknya melihat tentang asal-usul orang yang akan dinikahnya, diajak hidup bersama, bekerja sama,

memperoleh kebenaran dan menikahnya kemudian ia melihat berbagai gambaran tersebut.

Seorang suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi, dengan tanpa memberi pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.

Memperhatikan masalah-masalah tersebut maka timbul keinginan penulis untuk meneliti kasus ini, sejauh mana pandangan masyarakat tentang perkawinan dan penyebab terjadinya nikah paksa dalam masyarakat Kecamatan Adonara

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah terdahulu maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana Nikah Bote atau nikah paksa dalam perspektif hukum islam ?
- b. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya Nikah Bote atau Nikah paksa di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur?
- c. Bagaimana dampak Nikah Bote atau nikah paksa di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap masalah tersebut.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya Kawin Bote atau Nikah paksa di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - c. Untuk mengetahui dampak nikah paksa di Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian :

- a. Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum islam terhadap Kawin Bote atau nikah paksa serta faktor-faktor dan dampaknya.
- b. Menambah intelektualitas penulis dalam bidang sosial kemasyarakatan, Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat.
- c. Untuk memenuhi tugas kemahasiswaan dalam melengkapai syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang.

E. Defenisi Operasional

Dalam definisi operasional ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep-konsep maupun istilah-istilah yang terdapat di dalam judul skripsi.

Agar pembaca dapat mengerti dan memahami isi dari tulisan ini, maka penulis perlu memberikan penegasan mengenai hal-hal inti yang akan dijelaskan berkaitan dengan judul berikut, diantaranya yaitu:

1. Nikah Bote (nikah paksa)
Nikah bote merupakan bahasa daerah lamaholot masyarakat Adonara yang digunakan sebagai istilah tradisi adat dimana laki laki dan perempuan di nikahkan hanya melalui kesepakatan keluarga kedua belah pihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan keduanya dan, bisa juga dengan jalan dijodohkan atau lebih kita kenal dengan istilah nikah paksa.
2. Perspektif Hukum Islam
Perspektif hukum islam adalah sudut pandang atau aturan-aturan yang mengacu pada nash- nash Al-qur'an dan hadist.
3. Kecamatan Adonara
sebuah Kecamatan yang berada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Beriklim tropis dengan rata-rata kemarau yang panjang, Ibu kota Kecamatan terletak di desa Sagu.
4. Kabupaten Flores Timur
sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Pada masyarakat Kecamatan Adonara Nikah paksa (perjodohan) yang terjadi adalah suatu hal yang lazim terjadi. Nikah paksa dianggap wajar saja dilakukan oleh orang tua tanpa melihat apakah anak tersebut setuju atau tidak. Pada dasarnya bukanlah atas kehendak si anak akan tetapi atas kehendak orang tua atau pihak keluarga. Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan tersebut, diantaranya:

- a). Dalam masyarakat Kecamatan Adonara memandang konsep kafa'ah (keseimbangan) padahal dari hadis Nabi menyatakan hendaknya mencari jodoh itu karena empat hal. Sebagaimana hadis Nabi saw:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ
تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Nikahilah perempuan karena empat perkara, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Melalui hadis tersebut, Nabi Muhammad saw menganjurkan bahwa hendaknya tujuan dan pertimbangan Agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan,

harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.

b). pertimbangan mengenai harta juga dianggap penting bagi masyarakat Kecamatan Adonara.

c). orang tua beranggapan bahwa pilihannya yang paling tepat, meskipun si anak tidak menyetujuinya.

d). factor Ekonomi

e). pendidikan yang masih rendah.

f). adanya ketakutan orang tua melihat pergaulan anak muda zaman sekarang yang begitu bebas.

g). merasa berhutang budi.

h). si anak tidak ingin mengecewakan orang tua dan keluarganya.

2. Dampak pernikahan tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu: positif dan negatif. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa dampak negatif lebih besar daripada dampak positifnya. Adapun dampak positifnya ialah:

a). Pernikahan itu biasanya terjadi karena pihak keluarga sudah saling mengenal dan bergaul sehingga sudah tidak sulit lagi untuk beradaptasi.

b). Ikatan nasab akan lebih kuat lagi.

Adapun dampak negatifnya adalah:

a). Tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya.

b). si anak akan merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami).

c). menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

d.) terjadi perceraian

3. Nikah paksa tersebut ditinjau menurut hukum islam terdapat pertentangan yakni orang tua atau keluarga yang menikahkan anak terdapat unsur paksaan dan si anak tidak menyetujuinya. sedangkan menurut hukum islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya hendaklah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak-anaknya baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Apabila pernikahan itu terlanjur terjadi maka pada dasarnya pernikahan itu adalah sah jika yang menjadi wali mujbir (ayah dan kakek) walaupun tanpa ada persetujuan dari si anak. Sebab wali mujbir itu adalah wali yang berhak memaksa, dan yang dinikahkan dengan itu adalah sekufu, namun alangkah mulianya jika si wali mujbir tersebut meminta persetujuan kepada si anak, akan tetapi jika yang menjadi wali mujbir seperti paman maka izin si anak sangat diperlukan jika tidak ada izinnya maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan dan apabila dalam kehidupan rumah tangganya, ternyata sering terjadi pertengkaran, dan telah dilakukan usaha damai namun tidak berhasil maka mereka yang dipaksa menikah tersebut memiliki hak khiyar apakah akan melanjutkan perkawinannya atau tidak.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah:

1. **Bagi orang tua** maupun keluarga yang ingin menikahkan putra putri mereka, hendaknya meminta persetujuannya terlebih dahulu. Karena biasanya sesuatu yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik. Lakukan dialog yang terbuka dengan anak supaya anak bisa mengerti bahwa orang yang dinikahkan dengan dirinya itu adalah pasangan yang tepat untuk dirinya. Namun jika anak tersebut menolak bahkan memberontak, alangkah bijaknya jika orang tua menanyakan kepada anak

mereka menolak pilihan orang tuanya. Dan jika memang tidak terjadi kesepakatan antara orang tua dan anak jalan tengahnya pernikahan (perjodohan) itu dibatalkan saja dari pada kelak si anak menderita dan justru selalu menyalahkan orang tua karena dirinya terpaksa.

2. **Bagi seorang anak** yang akan dinikahkan oleh orang tuanya janganlah langsung menolak mentah-mentah bahkan memberontak. Barangkali akan lebih baik lagi dilihat dulu dan dikenali dulu orang yang akan dinikahkan (dijodohkan) dengan kita. Jika memang dia cocok dan sekufu apa salahnya diterima. Walau pada dasarnya seseorang itu akan merasa lebih senang jika memilih pasangan hidupnya sendiri. Namun yang perlu diperhatikan sikap keterbukaan antara orang tua dan anak jangan diabaikan karena dengan sikap keterbukaan itu maka komunikasi antara orang tua dan anak dapat berjalan dengan baik.

3. **Bagi masyarakat Kecamatan Adonara** seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman kita sebaiknya melihat lebih luas lagi tentang bagaimana dampak yang terjadi kedepannya apabila peristiwa seperti ini masih saja berlangsung sedangkan anak yang akan dinikahkan ini mempunyai hak penuh untuk menerima atau menolak tawaran pernikahan tersebut



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR RUJUKAN

- Abd Rahman Ghazaly, M.A *Fiqih Munakahat* (Kencana Prenada Media group) h. 22-30.
- Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Reality Publisher, 2006) Cet.1 h. 397
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) h. 74
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzan, 2010) h. 55-58
- Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra) h. 212
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media: 2003) Cet. I. h. 73-76.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prananda Media, 2006) Cet. 1 h. 43
- Bukhari, *Al-Jami' u As-Shahih*, (Mesir: Al-Haby tth), Juz 2, h. 4
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), h. 644
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993) Cet.1 h. 17
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Maad*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 88-89
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa nahayatul Muqthasid Juz 1*. (Beirut: Dar al-Fikri) h.565



- Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang. 1993). Cet. 3. h. 92
- Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusmedia, 2005), Cet.1. h.13-14
- Majdi Fathi Ali Kuhail, *Fatwa-Fatwa Pernikahan dan Hubungan Suami Istri*, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2006). Cet.1 h. 84
- Muhammad Faud ‘Abdul Baihaqi, *Al-Lu’lu Wal Marjan*, (Darul Fikri) Juz II h.89
- Muhammad Muhyiddin, *Saat Yang Indah Untuk Menikah*. (Yogyakarta: Diva Press, 2005) h. 143
- Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita (Edisi lengkap)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), Cet.1 h. 375
- Muslim, *Shaheh Muslim*, (Mesir: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, tth), Juz 2, h.593-594
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani 2006) h.650-652
- Saifuddin ASM, *Membangun Keluarga Sakinah Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, (Depok: Qultum Media, 2000) h. 11
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006), Cet 1. h. 10
- Slamet Abidin DKK. *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). Cet.1 h. 31-36
- Sulchan Yasin, *Kamus Pintar bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1995) h. 98
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi Press, 2004), Cet. 2 h. 338

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat*

Mazhab, (Bandung : Hasyimi Press, 2001), Cet. I h. 341

Syekh Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Bairut Libanon: Dar al-Fikri, 1992). Jilid 2. h. 16

Suerjono Suekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
2002), Cet. 5 h. 242

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Alih Bahasa As'ad Yasin*, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), Cet. 2 h.467

Yusuf Qardhawi, *Ensiklopedi Muslimah Modern*, (Surabaya: Pustaka IIMaN,
2009) h. 230-231

